

**LEMBAGA REPRESENTATIF PUBLIK:
RELASI KEKUASAAN DALAM PERSPEKTIF
PERBANDINGAN SISTEM PRESIDENSIAL
VS SISTEM PARLEMENTER
STUDI KASUS INDONESIA DENGAN INGGRIS**

Syauiiid Alamsyah¹; Nurdin²

Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta

email : ¹saidalamsyah22@gmail.com; ²nurdin252005@gmail.com

Paper Accepted: 1 Januari 2023

Paper Reviewed: 2-10 Januari 2023

Paper Edited: 11-17 Januari 2023

Paper Approved: 25 Januari 2023

ABSTRAK

Studi komparatif sistem pemerintahan antara Indonesia dan Inggris, menjadi sesuatu yang menarik jika disandingkan keduanya. Berlatar belakang sistem yang berbeda, yakni presidensial dan parlementer menjadikan penerapan kedua sistem ini di dua negara tersebut masing-masing memiliki karakteristik yang dapat diketahui. Indonesia dengan sistem presidensial dan multi partainya, dan Inggris sebagai pelopor atau ibu dari sistem parlementer di dunia, memperlihatkan bagaimana pembagian kekuasaan dijalankan dengan konsep demokrasi yang menjadi pedoman bagi negara demokrasi lainnya. Metode penelitian menggunakan data *literature review* dan data studi pustaka yang dapat mendukung analisis penelitian dengan relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan presidensialisme di Indonesia dikombinasikan dengan sistem multi partai, hal ini dikarenakan tingkat kemajemukan masyarakat yang sangat tinggi dan pluralitas sosial yang kompleks. Sedangkan, Inggris dengan sistem parlementernya dikenal dengan sistem dwi partainya dengan pemerintahan mayoritas satu partai yang kuat dan kerap mengalami pertukaran kekuasaan antara kubu Konservatif dan Buruh. Dalam konsep demokrasi, relasi kekuasaan lembaga representatif publik mengalami berbagai dinamika politik dan konflik politik. Demokrasi yang menitipkan aspirasi rakyat direpresentasikan ke dalam suatu lembaga yakni parlementer, membuat dalam sistem presidensial dan parlementer memiliki kekuatan lebih dalam proses perumusan kebijakan. Relasi kekuasaan tersebut bahkan bisa terjadi *deadlock* dalam sistem presidensial karena tidak adanya kata sepakat dan dukungan terhadap kebijakan yang pemerintah ambil. Sedangkan dalam lembaga parlemen, relasi kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dapat berakhir pada proses mosi tidak percaya dan parlemen dapat menjatuhkan putusan mengganti perdana menteri. Demikian relasi antar kedua konsep menjalankan sistem pemerintahan, baik presidensial maupun parlementer. Keduanya memiliki esensi yang sama yakni, membawa kepentingan publik ke dalam perumusan kebijakan publik.

Kata Kunci : Kata Kunci: Sistem Pemerintahan. Sistem Presidensil.

PENDAHULUAN


Sistem pemerintahan menjadi fenomena politik, yang hingga kini masih sangat diperdebatkan dan dikaji terutama bentuk sistem pemerintahan dalam kerangka demokrasi. Dua model sistem pemerintahan popular yang selama ini banyak diaplikasikan di berbagai negara secara global adalah sistem presidensial dan parlementer. Terlebih gelombang demokratisasi yang terjadi di dunia pada pertengahan tahun 1970-an, yang dimulai dari Eropa bagian selatan dan secara bergelombang ke Amerika Latin, Asia Timur, dan Afrika Selatan. Titik inilah yang hingga kini menjadi model demokrasi terutama di negara Inggris dengan sistem parlementarisme dan Amerika dengan gaya presidensialisme.

Sistem presidensial dan sistem parlementer pada hakikatnya ialah produk dari demokrasi. Ruang keputusan-keputusan pemerintah diisi oleh partisipasi dari publik. Hal ini Sesuai dengan definisi demokrasi yang dikemukakan oleh David Beetham, yaitu “Demokrasi ialah kontrol rakyat atas urusan publik atas dasar kesetaraan politik” (Törnquist, O. (2013).

Garis besarnya ialah, dalam konsep demokrasi harus memiliki fundamental kontrol rakyat terhadap segala kebijakan publik yang ingin diambil pemerintah dalam penyelenggaran untuk kemakmuran rakyat. Tatapan demokrasi yang didefinisikan oleh Beetham ini membuka jendela baru bagi demokrasi bagaimana sebuah negara yang terdiri dari tatanan lembaga kekuasaan negara terhubung dengan rakyat sebagai

Meskipun kita lihat beragam wajah demokrasi dengan karakteristik yang khas seperti pemerintahan semi presidensial ala Perancis atau pemerintahan kolegial gaya Swiss dan ini menjadi perhatian bagaimana konsep demokrasi itu sendiri mengadaptasikan untuk masuk ke berbagai negara yang menganutnya dengan penyesuaian kondisi sosial budaya dan politik yang dihadapi. Negara-negara di dunia yang menganut sistem parlementer lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan negara yang

mengadopsi presidensial, hal ini dikarenakan sistem parlementer dinilai mampu menciptakan stabilitas politik.



Sumber: Beetham, "Human Rights and Democracy: a Multi-faceted Relationship"

Aspek fundamental yang digambarkan oleh David Beetham tentang demokrasi yakni yang berkaitan dengan urusan publik adalah bagaimana aspirasi publik diwakilkan oleh lembaga-lembaga representatif yang menjadi narahubung dalam keterlibatan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah. sistem politik demokrasi dapat dikatakan sudah berjalan baik ketika terpenuhi beberapa karakteristik seperti: pemilihan umum yang fair dan periodik, pertanggungjawaban negara di depan rakyat dan adanya jaminan kebebasan berekspresi dan berorganisasi (Arifin. 2015: 16)

Sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer pada hakikatnya merupakan pembagian kekuasaan sehingga dalam suatu negara tidak terjadi kekuasaan yang absolut. Oleh karena itu, sistem pemerintahan mengatur sedemikian rupa sehingga kekuasaan dibagi dan memiliki batas. Secara definitive memaknai sistem pemerintahan terkait dengan sistem hubungan antara eksekutif dan legislatif. Adanya dan tidak adanya hubungan antara eksekutif dan legislatif melahirkan adanya sistem parlementer dan presidensial. Sedangkan dalam kepustakaan dikenal adanya tiga sistem pemerintahan : (1) sistem pemerintahan parlementer; (2) sistem pemerintahan presidensial; dan (3) sistem pemerintahan yang mengandung unsur-unsur baik yang terdapat dalam sistem pemerintahan parlementer dan presidensial (dikenal dengan sistem semi-presidensial). (Tutik, 2010:148)

Dalam pembahasan kali ini, memfokuskan antara dua sistem yang digunakan oleh Indonesia yang menganut

sistem presidensial dan Inggris yang menganut sistem parlementer. Kedua negara ini memiliki dua latar belakang yang berbeda dimana hal ini menjadi menarik dalam studi perbandingan. Indoensia sebagai negara republik dan Inggris sebagai negara monarki, dengan karakteristik politik dan bentuk negara maka dalam melahirkan formulasi kebijakan akan terlihat bagaimana kedua sistem pemerintahan di negara tersebut berfungsi.

Latar belakang lahirnya sistem pemerintahan presidensial tidak dapat dipisahkan dari Amerika Serikat. Dalam berbagai literatur dinyatakan, Amerika Serikat bukan saja sebagai tanah kelahiran sistem pemerintahan Presidensial, tetapi juga menjadi contoh ideal karena telah memenuhi hampir kriteria yang ada dalam sistem pemerintahan Presidensial. Oleh karena itu, jika hendak melakukan pengkajian mengenai pemerintahan Presidensial, maka ada baiknya dimulai menelaah dengan sistem Amerika Serikat (Asshiddiqie, 1966:112). Berbeda dengan sejarah dengan sistem pemerintahan Presidensial tidak dibangun dengan melalui proses evolusi yang lambat dan panjang. Kelahiran dengan sistem pemerinahan Presidensial tidak dapat dilepaskan dari perjuangan Amerika Serikat dalam menentang dan melepaskan diri dari kolonial Inggris serta sejarah singkat pembentukan konstitusi Amerika Serikat. Latar belakang dianutnya sistem pemerintahan Presidensial di Amerika Serikat ialah karena kebencian rakyat terhadap pemerintahan raja George III sehingga mereka tidak menghendaki bentuk Negara monarki dan untuk mewujudkan kemerdekaan dari kemerdekaan Inggris, maka mereka lebih suka mengikuti jejak Montesquieu dengan mengadakan pemisahan kekuasaan yang satu akan melebihi kekuasaan yang lainnya, karena dalam trias politika itu terdapat sistem *check and balance* (Kusnardi, 1983)

Sebagai bentuk dari pada penolakan terhadap Inggris, maka pembentukan konstitusi Amerika Serikat berupaya membentuk sistem pemerintahan yang berbeda dengan sistem pemerintah parlementer Yang diipraktikkan di Inggris salah satu konsep yang dimuat dalam konstitusi Amerika Serikat ialah pemisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif tidak

hanya itu jabatan Presiden sebagai kepala Negara sekaligus pemerintahan pertama kali muncul di Amerika Serikat abad ke-18. Jabatan Presiden itu merupakan hasil konvensi federal pada tahun 1787. Sekalipun memilih Presiden dan menolak raja, para perancang konstitusi Amerika memutuskan bahwa Presiden harus mempunyai kekuatan yang memadai untuk menyelesaikan rumitnya urusan bangsa. Karena itu dirancanglah konstitusi yang memberikan kekuasaan penuh dengan Presiden, namun dengan tetap menutup hadirnya pimpinan sejenis raja yang tiran.

Diantara semua kawasan di dunia, dinegara-negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan merupakan kawasan yang paling luas yang menggunakan sistem pemerintahan Presidensial. Salah satu alasannya, secara geografis. Negara-negara tersebut lebih dekat dengan Amerika Serikat. Sementara itu di Afrika Presiden Liberia yang hadir pada tahun 1848 adalah Presiden pertama yang mendapat pengakuan dunia internasional. Di Asia, pemerintahan republik yang dipimpin oleh seorang Presiden dicangkokkan Amerika Serikat di Filipina pada tahun 1935. Peristiwa itu terjadi ketika Filipina memperoleh kemerdekaan dalam bentuk *The Commonwealth of the Philippines* dari Amerika Serikat.

Dengan semakin meluasnya Negara-negara yang menganut bentuk pemerintahan republik yang dipimpin oleh seorang Presiden, mulai muncul kajian-kajian tentang praktik sistem pemerintahan Presidensial. Misalnya pada era 1970-an, kajian sistem pemerintahan Presidensial selanjutnya, pada era 1950-an sampai 1970-an kajian sistem pemerintahan Presidensial lebih banyak menyoroti proses demokrasi dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada sistem pemerintahan Presidensial di Amerika Serikat. Dari berbagai literatur yang ada, era 1980 sampai dengan 1990-an menjadi periode yang paling luas dalam mengkaji sistem pemerintahan Presidensial pada periode 1980-1990-an ini, kajian mulai mengarah pada praktik sistem pemerintahan Presidensial di beberapa benua.

Sedangkan lahirnya sistem parlementer, Berdasarkan sejarah perkembangan sistem pemerintahan Inggris, sistem pemerintahan parlementer tumbuh melalui suatu perjalanan

sejarah ketatanegaraan Inggris yang panjang. Munculnya kabinet modern Inggris umumnya dikaitkan dengan kekuasaan partai Whigs era pemerintahan William Walpole (1721-1742). Meski fakta itu dianggap benar masih perlu mundur jauh kebelakang untuk menyelusuri asal-usul kabinet modern yang sebenarnya. Sebelumnya raja menggabungkan kekuasaan Negara (*law giver, the executor of the law, and the judge*) dalam jabatannya. Di bawah kekuasaan William I dibentuk *the great council* untuk membantu raja menjalankan tiga kekuasaan itu.

Para perdana menteri Inggris pada awal abad ke-18, selalu berusaha mencari dukungan parlemen sebagaimana dukungan dan kepercayaan yang mereka berusaha dapat dari raja. Dukungan dari praparlemen dibutuhkan oleh perdana menteri untuk mengesahkan anggaran pendapatan dan nelanja kabinet yang diajukan sebagaimana ia membutuhkan kepercayaan dari raja agar ia dapat tenang menjalankan tugasnya memimpin roda pemerintahan peristiwa yang dapat dianggap sebagai tumbuhnya tradisi dukungan parlemen itu, terjadi pada tahun 1742 ketika itu, kedudukan perdana menteri Inggris dipegang oleh Sir Robert Walpole (1721-1742). Tetapi karena kehilangan kepercayaan dan dukungan parlemen, Walpole terpaksa mengundurkan diri meskipun raja masih memberikan kepercayaan kepadaanya untuk terus memerintah kerajaan Inggris (Asshiddiqie, 1966: 65-66).

Dari sejarah lahirnya sistem presidensil dan parlementer di dunia, Indonesia sejak lahir dan merdeka menjatuhkan pilihan menjadi negara demokrasi, yang tertuang dalam sila keempat yang berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarat/perwakilan”. Landasan ini menjadi tiang dimana demokrasi harus diimplementasikan dengan atas nama rakyat. Indonesia sebagai negara demokrasi dipertegas dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi dan pemerintahan harus dijalankan dengan prinsip dari rakyat (*of the people*), oleh rakyat (*by the people*) dan untuk rakyat (*for the people*) (Asshiddiqie, 2009:35).

Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Seperti pada negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sedangkan Inggris yang dikenal dengan sebutan *The Mother of Parliaments* atau pionir sistem parlementer yang banyak memengaruhi negara demokrasi lainnya. Dengan sistem parlementaria Inggris berhasil mempraktekkan sistem parlemen ini dengan baik dan diikuti oleh negara yang lainnya. Inggris dapat mengatasi masalah sosial yang membuat kebijakan dan stabilitas politik di negaranya meningkat melalui pemilihan demokratis dan prosedur parlementaria. Kekuasaan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Inggris berada di tangan parlemen yang biasa disebut dengan *House of Commons* dan *House Of Lords*. *House of Commons* (majelis rendah) dapat meminta Perdana Menteri untuk mengundurkan diri atau mengadakan pemilihan umum yang dilakukan oleh majelis rendah dengan mengeluarkan mosi tidak percaya atau dengan menarik dukungan terhadap Perdana Menteri. *House of Lords* adalah adalah majelis tinggi dalam Parlemen Kerajaan Inggris. *House of Lords* tidak mengendalikan masa jabatan Perdana Menteri atau memegang kendali pemerintahan.

Selayang pandang dari pembagian kekuasaan antara Indonesia dan Inggris mungkin terlihat persamaan dan perbedaan. Studi komparasi inilah bertujuan untuk membandingkan secara empiris terhadap sistem pemerintahan yang berbeda, sehingga dapat terlihat bagaimana kebijakan-kebijakan dalam mengatasi permasalahan di masyarakat tercipta. Kekurangan dan kelebihan antara sistem presidensial dan parlemen juga menjadi kajian yang mendalam pada pembahasan ini. Selain juga untuk mengetahui, konsep parlementer dan presidensial yang menjadi khas dan berbeda di negara Indonesia dengan Inggris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau *qualitative research*

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode post positivistik karena berlandaskan pada filsafat post positivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpol), dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang didapatkan dalam studi *literature* (Sugiyono, 2011:7). Teknik studi pustaka atau studi *literature*, yakni dengan mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang relevan untuk mendukung secara empiris dalam pembedahan kritis suatu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Umum Penulisan Naskah

Dalam teori sistem yang dirumuskan oleh David Easton menjelaskan bahwa suatu kebijakan yang dihasilkan merupakan hasil konversi dari input berupa tuntutan maupun dukungan yang diolah secara sistematis oleh sistem politik sehingga menghasilkan keputusan atau tindakan yang disebut *output* (Easton, 1988). *Output* yang dihasilkan berupa kebijakan, dapat diterima atau ditolak oleh lingkungan tergantung pada input yang telah dirumuskan sebelumnya. *Output* yang dihasilkan tersebut tentu tidak terlepas dari campur tangan keberadaan proses politik di dalamnya. Berdasarkan asumsi Easton tersebut, proses dalam setiap sistem dapat dijelaskan sebagai input dan output yang secara detailnya adalah pengolahan input untuk menjadi *output*. *Input* itu sendiri merupakan tuntutan serta aspirasi masyarakat dan juga dukungan dari masyarakat. Input ini kemudian diolah menjadi *output*, kebijaksanaan, dan keputusan-keputusan, yang akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial.

David Easton di dalam bukunya “*The Political System*”, yang memuat mengenai konsep input dan *output* politik, tuntutan dan dukungan serta umpanbalik terhadap keseluruhan sistem merupakan komponen yang saling berhubungan. Tuntutan dan dukungan diterima sistem politik dari lingkungan dalam bentuk masukan-masukan (*input*) masuk ke dalam suatu proses konversi dalam sistem, dan kemudian menjadi bentuk *output*, serta adanya mekanisme umpan-balik,

melalui proses yang berlangsung (Chilcote, 2001:66).

Sebagai salah satu variabel dalam suatu sistem, input dapat berupa tuntutan maupun dukungan. Easton membagi bentuk tuntutan menjadi dua macam, yaitu tuntutan yang berasal dari internal serta bentuk tuntutan yang berasal dari eksternal. Tuntutan yang berasal dari eksternal akan mudah diidentifikasi. Hal ini dikarenakan dianggapnya tuntutan eksternal sebagai hal yang berada diluar sistem politik (sebagai sistem-sistem lain). Sedangkan input yang berasal dari internal bisa dikatakan sebagai akibat langsung dari sistem politik tersebut. Tuntutan yang berasal dari internal ini bisa jadi muncul karena situasi kerja dari sistem politik tersebut, yang memungkinkan menginginkan adanya perubahan pada sistem politik yang ada.

Sistem Presidensial di Indonesia

Sistem presidensial ini mengimplementasikan presiden (eksekutif) memiliki kekuasaan yang kuat, karena selain kepala negara presiden juga sebagai kepala pemerintahan yang sekaligus mengetuai kabinet (dewan menteri). Oleh karena itu agar tidak menjurus kepada diktatorisme, maka diperlukan *check and balances*, antara lembaga tinggi negara, inilah yang kemudian disebut dengan *cheaking power with power* (Syafie, 2011:90).

Secara mendasar kekuasaan lazimnya dipetakan ke dalam beberapa fungsi yang berkaitan satu sama lain. John Locke dalam bukunya “*Two Treatises of Government*”, membagi kekuasaan negara dalam tiga fungsi, tetapi berbeda isinya. Menurut Locke fungsi-fungsi kekuasaan negara terdiri dari; fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Dengan mengikuti jalan pikiran John Locke, Montesquieu dalam bukunya “*L'Esprit des Lois*” yang ditulis tahun 1784 atau versi bahasa Inggris-nya dikenal “*The Spirit of The Laws*” (Yani, 2018:3), mengklasifikasikan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang, yaitu:

1. Kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang;
2. Kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang.

3. Kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif.

Dalam konsep sistem presidensial yang utama adalah bahwa kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif adalah sama kuat. Untuk lebih jelasnya berikut ciri ciri sistem presidensial menurut Scott Mainwaring (Rauf, 2019:28-48) adalah sebagai berikut :

1. Posisi Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan;
2. Presiden dan legislatif dipilih oleh rakyat;
3. Lembaga eksekutif bukan bagian dari lembaga legislatif, sehingga tidak dapat diberhentikan oleh lembaga legislatif kecuali melalui mekanisme pemakzulan;
4. Presiden tidak dapat membubarkan lembaga parlemen.

Posisi Presiden yang menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan membuat kedudukan posisi ini memiliki tanggung jawab besar dan pengaruh yang besar dalam sebuah negara. Dalam konteks ini, Bernard Schwartz menganggap presiden sebagai “*the most powerful elective position in the world*” (Schwartz, 1955:6). Tantangan besar inilah yang menurut Moe and Wilson, menyebutkan:


“The president is held accountable for the success or failure of the entire government. When the economy is in recession, when an agency blunders, or when some social problem goes unaddressed, it is the president whose reelection and historical legacy are on the line”

Indonesia pada awal kemerdekaan menganut sistem presidensial, namun dalam perjalannya tidak konsisten menganut sistem tersebut, tetapi pada akhir tahun 1945 telah bergeser pada sistem parlementer, terlebih dengan berlakunya konstitusi RIS dan UUDS, baru setelah dekrit presiden mulai kembali pada presidensial. Saat setelah reformasi kita mendapatkan penegasan itu dalam kesepakatan dasar MPR tentang arah perubahan UUD 1945 untuk mempertahankan sistem pemerintahan presidensial, namun tidak ada penegasan secara resmi dalam konstitusi, akan tetapi ciri-

ciri sistem presidensial dapat kita temukan dalam UUD 1945 pasca perubahan.

Di sisi yang lain penerapan presidensialisme di Indonesia pada kenyataannya telah dikombinasikan dengan sistem multipartai. Jika kita telaah masalah penggunaan sistem multipartai, maka Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kemajemukan masyarakat yang sangat tinggi dan pluralitas sosial yang kompleks. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia menggunakan sistem multipartai. Faktor utama adalah kemajemukan masyarakat. Faktor ini yang menyebabkan keniscayaan bagi penerapan sistem multipartai. Sementara kemajemukan masyarakat merupakan sesuatu yang bersifat *given* dalam struktur masyarakat Indonesia. Faktor kedua, sejarah dan sosio-kultural masyarakat, merupakan faktor pendukung bagi terbentuknya sistem multipartai. Multipartai semakin mantap ketika ditopang sistem pemilihan proporsional. Penerapan sistem pemilu proporsional menjadi faktor ketiga bagi terbentuknya multipartai di Indonesia. Ketiga faktor ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan memengaruhi.

Sistem kepartaian majemuk dalam pemerintahan presidensial merupakan salah satu perdebatan klasik dalam kajian ilmu politik dan hukum tata negara. Ahli perbandingan politik, seperti Juan J.Linz mengingatkan secara intitisional, demokrasi presidensial adalah pilihan beresiko, apabila bagi negara yang baru mengalami fase transisi demokrasi. Sebagai konsekuensi logis pemisahan kekuasaan eksekutif-legislatif dalam presidensial. Linz tak hanya menggaris bawahi kemungkinan munculnya legitimasi demokratis ganda (*dual democratic legitimacy*), akan tetapi juga pemerintahan terbelah (*the divided government*) yang berimplikasi pada konflik dan instabilitas demokrasi presidensial sendiri (Sirajuddin: 2015:65)



Gambar 1. Sistem Pemerintahan Presidensial (Syafie,2011)

Perubahan UUD 1945 yang telah menempatkan DPR sebagai lembaga

pembuat undang-undang, secara konsepsional sangatlah ideal, karena memang lembaga perwakilan merupakan lembaga legislatif, ini berlaku tidak saja dalam sistem pemerintahan presidensil, namun juga pada sistem pemerintahan parlementer. Akan tetapi pada level pengajuan undang-undang, eksekutif (Presiden) diberikan haknya untuk bisa mengusulkan suatu rancangan undangundang. Selain itu saat pembahasan, Presiden dan DPR harus melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan bersama untuk suatu rancangan undang-undang. Kemudian dalam mekanisme pembahasan, persetujuan sampai penetapan harus melalui mekanisme yang kemudian diatur dalam undang-undang. Hal ini memberikan kerancuan, karena secara *substantive* kekuasaan pembentukan undang-undang masih di tangan eksekutif dan *legislative* secara bersama-sama. Dengan demikian, hubungan antara DPR dan Presiden ini tidak menunjukkan adanya sistem *check and balances*, yang terjadi adalah pembagian kekuasaan dan kewenangan Presiden dapat dipastikan lebih besar daripada DPR.

Kemudian, kewenangan lembaga Yudikatif, harus diajukan dengan adanya Mahkamah Konstitusi (MK) secara kelembagaan suatu kemajuan bagi kelangsungan hukum bangsa Indonesia. Dibukanya ruang judicial review atas suatu undang-undang apakah bertentangan dengan UUD 1945. Selain menyangkut keadilan, lembaga yudikatif yang terdiri dari MA dan MK ini, semakin membuka ruang bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan ketidakadilan, baik secara peradilan umum maupun peradilan konstitusi. Akan tetapi, yang harus dipahami, MK adalah negatif legislator yaitu hanya berfungsi sebagai pengujicaman atas Undang-Undang Dasar. Maka MK, dalam putusannya hanya mengabulkan atau tidak mengabulkan atas uji materiil suatu hasil undang-undang yang sudah disetujui bersama oleh Presiden dan DPR.

Dalam perkembangannya, ketentuan tersebut ditafsirkan berbeda oleh hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi, sehingga terjadi pergeseran kewenangan MK, dari negatif legislator ke positif legislator. Dalam konteks ketatanegaraan kewenangan khusus MK merupakan pengejewantahan

judicial control dalam kerangka *check and balances* diantara cabang-cabang kekuasaan negara. Terlalu jauhnya peran MK yang menjelma seperti DPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembuat undangundang. MK terkadang overlapping dalam menjalankan kewenangannya hingga mengeluarkan norma-norma baru dari produk yang dikeluarkan.

Hubungan Relasi Lembaga Kekuasaan Dalam Perumusan Kebijakan

Perubahan Ketiga UUD 1945 telah menentukan bahwa Indonesia menganut sistem pemilihan presiden dua putaran. Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945 mempersyaratkan bahwa pasangan calon presiden dan wapres yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilu, dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wapres.

Dalam hal tidak ada pasangan capres dan wapres terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu, dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai presiden dan wapres. Hal itu tertuang dalam Pasal 6A Ayat (4) UUD 1945. Para wakil rakyat di MPR mungkin berpikiran bahwa sistem dua putaran bisa mengeliminasi keresahan sosial di masyarakat pascapemilihan presiden secara langsung. Apabila sistem *first past the post* yang dipakai, potensi konflik sosial akan cukup besar karena pendukung calon presiden yang kalah akan merasa tidak puas dengan kekalahan yang tipis atau pihak yang kalah akan mempertanyakan legitimasi presiden terpilih yang tidak mengantongi suara mayoritas. Niat baik dari para legislator kita untuk meminimalisasi konflik sosial tidak berarti membawa hasil yang baik, karena sistem dua putaran dengan kombinasi sistem multipartai juga mengandung sejumlah kelemahan. Sistem pemilihan presiden dua putaran cenderung menghasilkan sebuah pemerintahan yang minoritas dan skenario *deadlock* dalam hubungan antara pemerintah dan parlemen (Yuni, 2008: 45).

Skenario *deadlock* tersebut tergambaran ke dalam suatu studi kasus ketika pasangan

Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla memenangi pemilihan presiden putaran kedua dengan mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, modal SBY-Kalla yang didukung Koalisi Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PKPI, PKS (bergabung pada putaran kedua) sering disebut dengan koalisi Kerakyatan berhadapan dengan Koalisi Kebangsaan yang mensupport Mega-Hasyim, yang terdiri dari PDIP, Golkar, PPP, PDS. Sudah terlihat secara kasat mata terjadi ketimpangan dalam basis dukungan dari parlemen (governing support), apalagi statement dari koalisi kebangsaan yang menyatakan akan bersikap oposisi di Parlemen bisa dibayangkan kekuatan minoritas pendukung SBY-Kalla dihadapkan pada tembok kokoh di Parlemen, niscaya kemungkinan efektifitas kebijakan pemerintah akan terhambat di Parlemen.

Publik yang berharap akan tersajinya sebuah pertarungan politik yang konstruktif antara Pemerintah dan Parlemen setelah sekitar lama disajikan parodi parlemen di era Orde Baru, menjadi sirna ketika banyak anggota koalisi Kebangsaan lompat pagar, hal ini tercermin dalam pertarungan perebutan Pimpinan DPR dan MPR, Koalisi Kebangsaan dengan paket; H.R Agung Laksono (Golkar), Soetardjo Soeryogoeritno (PDIP), Muhamimin Iskandar (PKB) dan Zaenal Maarif (PBR), berhadapan dengan paket Koalisi Kerakyatan; Endin AJ Soefihara (PPP), E.E.Mangindaan (P.Demokrat), Ahmad Farhan Hamid (PAN), Ali Masykur Musa (PKB), maupun perebutan kursi MPR yang pada waktu itu paket Koalisi Kebangsaan adalah; Ir Sutjipto (PDIP), Theo L Sambuaga (Golkar), Sarwono Kusumaatmaja (DPD), Irman Gusman (DPD), dan Paket Koalisi Kerakyatan; Hidayat Nurwahid (PKS), AM Fatwa (PAN), Moeryati Sudibyo (DPD), Aksa Mahmud (DPD), dengan hasil pimpinan DPR dimenangkan oleh Koalisi Kebangsaan dan Pimpinan MPR dimenangkan oleh Koalisi Kerakyatan.

Kasus mutakhir terjadinya pro-kontra di parlemen mengenai rencana kenaikan harga BBM yang diterapkan oleh pemerintah pada 24 Mei 2008. Dalam pidato pembukaan paripurna Ketua DPR Agung Laksono yang notabene menjabat Wakil Ketua Umum Partai Golkar (salah satu partai penyokong

pemerintah) menolak kebijakan kenaikan harga BBM, padahal DPR melalui alat kelengkapannya telah menyetujui perubahan APBNP 2008 yang diajukan pemerintah.

Logikanya ketika DPR telah menyetujuinya, maka tidak ada persoalan dalam kebijakan kenaikan harga BBM, meskipun DPR tetap harus mengkritisi dan menawarkan alternatif lain yang bisa ditempuh selain kebijakan non-populis menaikkan harga BBM, misalnya menggenjot sektor pajak progresif, negosiasi hutang, maupun penghematan belanja rutin dinas. Seperti diketahui, BBM adalah salah satu penggerak utama dalam mata rantai ekonomi, sekali naik dia akan membawa efek domino ke sektor yang lain, apalagi masih dipakainya resep-BLT yang rawan penyimpangan dan tidak mendidik masyarakat. Hal di atas membuktikan terjadinya kerancuan dalam sistem presidensial yang kita terapkan, sekaligus fragmentasi antar pendukung pemerintah. Kalau niat awal menolak kenaikan harga BBM adalah untuk membela kepentingan rakyat-maka patut kita dukung secara masif, sayangnya ini ditengarai hanya menjadi komoditas politik sesaat (etalase bagi parpol) menjelang Pemilu 2009. Begitupun yang terjadi dengan partai politik yang lain, PAN, PKB dan PKS, ketiga partai ini juga sering kali mengambil kebijakan berbeda di Parlemen (bahkan untuk kenaikan BBM, PKB mengusulkan hak angket yang bisa mengarah pada Pemakzulan Presiden), dengan sering mengganjal kebijakan pemerintah, mulai dengan menggunakan hak-hak DPR (terutama interpelasi dan angket), meminjam istilah Arbi Sanit - Partai Politik pendukung Pemerintah telah melakukan pengkhianatan.

Sistem Parlementer di Inggris

Sistem politik juga dapat menjadi acuan untuk lebih memahami segala persoalan di negara Inggris. Dalam sistem pemerintahan monarki Raja atau ratu merupakan pemimpin negara, kekuasaannya diatur dalam apa yang disebut Royal Prerogative mencakup kekuasaan antara lain mengeluarkan dan mencabut paspor, pemecatan Perdana Menteri dan bahkan mendeklarasikan perang. Menurut Robert Dahl, sistem politik adalah sistem yang membentuk suatu pola yang tetap dari hubungan yang terjalin antar manusia

yang melibatkan makna aturan-aturan, kekuasaan dan kewenangan. Sedangkan menurut Sukarno, sistem politik ialah sistem yang mengatur atau mengelola kekuasaan dalam negara dan mempertahankan kedudukan dari sebuah kekuasaan dalam negara. Selain itu sistem tersebut juga mengatur hubungan pemerintah dengan warga negaranya, negara dengan negara atau rakyat dengan rakyatnya.

Sistem politik yang dianut oleh Inggris adalah demokrasi. Demokrasi berasal dari Yunani Kuno pada abad ke-5 SM dengan gabungan dari dua kata yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Demokrasi mencirikan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Demokrasi memiliki dua arti. Pertama, demokrasi merupakan suatu bentuk atau sistem pemerintahan dimana seluruh rakyatnya ikut serta dalam memerintah, yaitu melalui perantara wakil-wakil terpilih mereka. Kedua, demokrasi merupakan suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negaranya. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat yang ke-16, Abraham Lincoln dalam pidatonya menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu pemerintahan. Sistem politik di Inggris bisa dikatakan sebagai salah satu sistem politik modern tertua di dunia.

Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan yang sangat besar di dalam pemerintahan. Parlemen yang duduk di pemerintahan berhak atau memiliki wewenang untuk mengangkat perdana menteri, dan juga dapat menjatuhkan pemerintahan yang sedang memimpin negara melalui beberapa macam cara seperti salah satunya mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Kekuasaan pemerintah terdapat pada perdana menteri dan menteri atau bisa juga disebut dengan kabinet.

Kerajaan Inggris adalah negara monarki konstitusional, dengan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet yang mengepalai departemen-departemen. Menteri-menteri ini berasal dari dan sekaligus bertanggung jawab kepada Parlemen, lembaga legislatif. Kerajaan Inggris adalah salah satu dari sedikit negara-negara di dunia saat ini yang tidak memiliki konstitusi tunggal dan tertulis. Sebaliknya, yang berlaku di negara ini adalah, konvensi-konvensi, hukum yang berlaku umum, kebiasaan-kebiasaan tradisional, dan bagian-bagian yang terpisah dari hukum tata negara. Konstitusi Kerajaan Inggris memang tidak memiliki bentuk yang terkodifikasi, namun aturan-aturan hukum yang memuat berbagai hal tertentu dan saling terpisah banyak ditemukan dengan istilah “*constitution*”.

Pemegang kekuasaan eksekutif dalam negara ini adalah seorang Perdana Menteri, dipilih oleh Ratu, yang secara tradisi merupakan ketua dari partai berkuasa dalam parlemen. Dalam menjalankan tugasnya, Perdana Menteri dibantu oleh para menteri yang dipilih dari partai berkuasa dan kebanyakan yang berada dalam *the House of Commons*, serta harus orang-orang yang menyetujui segala kebijakan pemerintah secara umum. Para menteri senior, berjumlah sekitar 20 orang, merupakan komposisi dari kabinet. Mereka mengadakan pertemuan secara reguler untuk memutuskan kebijakan berkaitan dengan isu-isu besar. Secara kolektif, para menteri bertanggung jawab atas semua keputusan yang dibuat kabinet kepada parlemen. Sedangkan secara individu, menteri-menteri tersebut bertanggung jawab kepada parlemen atas kinerja departemen mereka masing-masing. Perdana Menteri dan Kabinet Sebagai kepala pemerintahan, Perdana Menteri merupakan representasi utama dari pemerintah. Selain itu, Perdana Menteri juga memiliki hak untuk memberikan rekomendasi dalam hal penunjukan hakim senior dan uskup senior pada Gereja Inggris.

Konstitusi Inggris mengatur kedaulatan atas parlemen yang terbagi menjadi 2 pilar yaitu *House of Commons (First Chamber)* dan *House of Lord (Second Chamber)*. Parlemen Inggris memiliki hak istimewa dalam merancang dan mengesahkan undang-undang artinya sebuah undang-undang dan peraturan

dapat diberlakukan, diubah atau dicabut oleh parlemen. *House of Commons* (majelis rendah) dapat meminta Perdana Menteri untuk mengundurkan diri atau mengadakan pemilihan umum yang dilakukan oleh majelis Rendah dengan mengeluarkan mosi tidak percaya atau dengan menarik dukungan terhadap Perdana Menteri. *House of Lords* adalah majelis tinggi dalam Parlemen Kerajaan Inggris. *House of Lords* tidak mengendalikan masa jabatan Perdana Menteri atau memegang kendali pemerintahan.

Parlemen Inggris terdiri dari 2 kamar atau bikameral yaitu *the House of Commons* dan *House of Lords*, anggota dari *House of Commons* merupakan perwakilan rakyat yang diusung oleh partai politik dan dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk jangka waktu 5 tahun, sedangkan *House of Lords* adalah perwakilan bangsawan dari kerajaan Inggris. *House of Commons* terdiri atas 650 anggota yang dipilih secara langsung oleh konstituen berdasarkan jumlah populasi penduduk. Sementara itu, *House of Lords* tidak memiliki jumlah anggota yang tetap untuk saat ini anggota dari *House of Lord* berjumlah 800 orang. Meskipun jumlah anggotanya di parlemen lebih sedikit tetapi *House of Commons* dianggap lebih kuat secara politis dibandingkan *House of Lords*.


Kekuasaan eksekutif yakni kepala negara yaitu raja atau ratu hanya bersifat simbolis, Perdana menteri merupakan figur penting dalam distribusi kekuasaan dalam roda pemerintahan Inggris, berikut merupakan peran yang dimiliki oleh Perdana Menteri:

1. Menjalin hubungan antara monarki dan pemerintah secara keseluruhan
2. Menunjuk kabinet Menteri
3. Memformulasi suatu kebijakan
4. Menentukan kebijakan publik untuk mencapai kepentingan nasional
5. Memutuskan apakah akan terlibat perang dengan penggunaan kekuatan militer
6. Menentukan pajak negara
7. Mengeluarkan anggaran belanja negara

Lembaga Representatif Dalam Sistem Parlementer di Inggris

Konstitusi mengatur dimana Perdana Menteri dipilih oleh mayoritas partai yang

memenangkan pemilu legislatif, ketua partai pemenang pemilu diangkat menjadi perdana menteri. Seorang Perdana Menteri memiliki kewenangan untuk menunjuk wakilnya, dan menentukan para menteri yang berada di jajaran kabinetnya. Kekuasaan prerogatif dijalankan oleh eksekutif seperti dalam hal pembuatan perjanjian (Pasal 51), deklarasi perang (Pasal 122), penyebaran Angkatan Bersenjata (pasal 123), keamanan nasional (Pasal 126) dan mendeklarasi keadaan darurat (pasal 128). Dalam kebijakan luar negeri konstitusi Inggris memberikan kewenangan terhadap eksekutif untuk memformulasinya hingga pada tahap implementasinya.



Gambar 2. Sistem Pemerintahan Parlementer (Syafiie,2011)

Dalam skema pemerintahan di Inggris, Ratu memiliki hubungan khusus dengan Perdana Menteri meskipun dalam secara konstitusional Ratu tidak mempunyai kewenangan mencampuri urusan pemerintahan dan harus bersikap netral. Tetapi Ratu boleh untuk memberikan pendapat kepada Perdana Menteri tentang jalannya pemerintahan. Ada waktu khusus yang disiapkan secara berkala untuk audiensi antara Ratu dengan Perdana Menteri. Sistem parlemen dua kamar (*bicameral*) Inggris inilah yang menjadi cikal bakal dari sistem parlemen bicameral di negara-negara lainnya seperti Indonesia dan Amerika Serikat. Model parlemen seperti ini dianggap sebagai bagian dari demokrasi yang tidak bisa dipisahkan.

Kemudian, di Inggris terdapat sistem yudisial di Kerajaan Inggris terbilang unik karena tidak terdapatnya pengadilan nasional tertinggi yang bersifat tunggal. Komite Yudisial (*Judicial Committee*) dalam Dewan Penasihat (*Privy Council*) merupakan pengadilan banding tingkat akhir untuk perkara-perkara tertentu, sementara pada banyak kasus lain, *the House of Lords*-lah yang menjadi pengadilan banding tertinggi. Di Skotlandia, pemutus tertinggi pada kasus-

kasus pidana adalah Pengadilan Tinggi (*High Court of Justiciary*), sedangkan pada kasus perdata tugas tersebut dilaksanakan oleh *the House of Lords*.

Komite Yudisial yang merupakan bagian dari Dewan Penasihat adalah pengadilan tingkat akhir bagi seluruh wilayah Kerajaan Inggris dan negaranegara Persemakmuran yang mengajukan permohonan banding kepada Ratu. Persidangan dipimpin oleh lima orang hakim untuk mendengar permohonan banding dari negara-negara Persemakmuran, sementara untuk kasus lain cukup dengan tiga orang hakim.

Inggris dikenal dengan sistem dwi partainya dengan pemerintahan mayoritas satu partai yang kuat dan kerap mengalami pertukaran kekuasaan antara kubu Konservatif dan Buruh. Arus suara pemilih berpindah-pindah dari konservatif ke Buruh berulang-ulang sebanyak enam kali dari tahun 1945 hingga 1987. Partai yang menang dalam pemilu adalah partai yang berkuasa pada periode tersebut dengan tugasnya menyusun pemerintahan. Namun juga terdapat partai-partai kecil yang bertindak sebagai Partai Oposisi dimana partai ini adalah partai yang kalah dalam pemilu yang bertugas mengawasi pemerintahan sehingga partai yang berkuasa pada saat itu bersikap hati-hati dalam bertindak. Secara teoritis, partai-partai oposisi tidak terlibat dalam penyusunan kebijakan. Tindakan-tindakan yang dilakukan partai oposisi lebih kepada upaya untuk mempersiapkan kemenangan pada pemilu selanjutnya.

Anggota Kabinet atau Menteri-menteri terdiri dari para Anggota Parlemen (*House of Commons*) maupun dari *Peers* (*House of Lords*). Para Menteri ditunjuk dan diangkat oleh Perdana Menteri. Para Menteri yang dinamakan *Secretary of State* berjumlah 21 orang dan merupakan inti pemerintahan dalam menjalankan kebijakan pemerintah. *Para Secretary of State* membawahi beberapa anggota yang tidak duduk dalam kabinet, seperti *Ministers of State*, *Junior Ministers* atau *Parliamentary Under-Secretaries of State*.

Kekuasaan politik Inggris berada di Parlemen. Tugas pemerintahan parlemen Inggris dilaksanakan melalui prosedur yang didasarkan pada tradisi dan kebiasaan yang sudah lama berlangsung. Inggris tidak mempunyai konstitusi tertulis. Parlemen

Inggris (*Westminster*) adalah sebuah *Legislative Assembly* yang memegang kekuasaan tertinggi di Inggris, dan terdiri dari tiga elemen, yaitu *Monarki*, *House of Commons* dan *House of Lords* yang merupakan tiga lembaga yang terpisah satu sama lain tetapi merupakan suatu *Supreme Legislative Authority*.

Wakil-wakil rakyat dipilih dari calon-calon yang diajukan partai-partai politik melalui pemilu. *House of Commons* mempunyai 659 anggota yang terdiri dari para wakil rakyat yang dipilih melalui Pemilu. *House of Commons* memegang peranan terbesar dalam menentukan haluan politik negara. 659 anggotanya (dinamakan *Member of Parliament - MP*), dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang dilakukan lima tahun sekali. Anggota *House of Lords* adalah kalangan bangsawan yang diangkat bukan berdasarkan pemilihan namun berdasarkan keturunan (*Hereditary Peers*). Jumlah anggota *House of Lords* saat ini 1222 orang, namun yang aktif hanya 360 orang. Parlemen dapat mengeluarkan *Act of Parliament* yang dapat mengubah Konstitusi Inggris. Konstitusi Inggris tidak ditulis dalam bentuk suatu dokumen khusus, melainkan terdiri dari undang-undang yang ada dan telah dibuat sejak lama (*Statute Law* dan *Common Law*) serta peraturan dan kebiasaan lain yang sudah diterima masyarakat.

Relasi Kekuasaan Bekerja Dalam Sistem Parlementer Dalam Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan dalam sistem parlementer dari studi Pada tahun 2003 Tony Blair selaku Perdana Menteri Inggris berencana untuk melakukan operasi militer Inggrisdi Irak untuk memerangi rezim Saddam Husein yang represif. Selain menjadi pemimpin pemerintahan yang otoriter, rezim Saddam Husein diduga memiliki senjata pemusnah masal. Sampai pada akhirnya AS memberikan ultimatum terhadap Saddam Husein untuk keluar dari wilayah Irak dan melepaskan jabatannya sebagai presiden Irak. Namun Saddam Husein tidak menghiraukan ultimatum yang di lontarkan oleh AS, Tony Blair bereaksi dengan memanggil anggota dewan parlemen untuk membahas kemungkinan intervensi militer Inggris di Irak.

Partai Buruh mendominasi mayoritas kursi di parlemen pada saat itu, sedangkan partai konservatif memiliki kursi nomer 2 terbanyak di parlemen, sisanya diisi oleh partai Liberal Demokrat dan partai-partai kecil lainnya. Jika melihat komposisi mayoritas anggota parlemen yang berasal dari partai buruh maka intervensi militer ke Irak nampaknya akan berjalan mulus. Beberapa kali para demonstran tersebut menginterupsi proses jalannya debat. Sebelumnya DK PBB telah mengeluarkan resolusi no 1441 yang menyatakan memberikan waktu bagi Irak untuk menyerahkan senjata masal yang dimilikinya terhadap DK PBB dan jika Irak tidak mematuhi resolusi tersebut maka akan menghadapi konsekuensi yang serius.

Tony Blair menyampaikan kepada anggota parlemen jika alasannya untuk intervensi Irak bertujuan untuk melucuti senjata pemusnah masal yang dimiliki oleh rezim Saddam Hussein, langkah diplomatik sudah ditempuh tetapi Inggris menganggap bahwa Saddam Husein gagal dan tidak kooperatif untuk menyerahkan senjata kimia yang dimilikinya secara suka rela kepada DK PBB. Menurut Tony Blair kepemilikan senjata pemusnah masal Saddam Husein sangat berbahaya, apalagi ditambah *track record* Saddam yang sering melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyatnya sendiri untuk itu maka harus ada konsekuensi khusus lebih dari sekedar langkah diplomatik.

Hal yang mengejutkan terjadi dimana Tony Blair harus menghadapi 139 anggota parlemen dari partainya sendiri yaitu partai buruh yang mendukung resolusi yang ditetapkan oleh DK PBB, yang artinya menolak opsi intervensi militer ke Irak. Mayoritas dari mereka masih mempertanyakan legalitas intervensi militer, tidak ada justifikasi moral yang melegalkan perang tanpa adanya resolusi yang baru. Justru Tony Blair mendapat dukungan dari lawan politiknya dari partai konservatif yang menyatakan jika Inggris tidak bertindak menghadapi Saddam Hussein maka bisa saja dalam waktu 2-3 tahun mendatang akan menjadi ancaman bagi keamanan nasional Inggris. Dengan segala upaya yang dilakukan oleh Tony Blair akhirnya berhasil meyakinkan anggota parlemen yang awalnya mendukung resolusi 1441, sebanyak 412 suara mendukung intervensi militer ke Irak dan 129

nya menolak akhirnya parlemen mengesahkan intervensi militer ke Irak.

Demokrasi Sistem Presidensial vs Sistem Parlementer Dalam Perspektif Kontrol Publik

Dari perbandingan yang dipaparkan dalam penjelasan diatas, bisa dipetik bahwa dalam sistem presidensial ataupun parlementer yang terapkan oleh Indonesia dan Inggris pada esensinya merupakan bentuk demokrasi demi kepentingan *demos*. *Demos* yang dimaksud yakni publik. Urusan publik merupakan *input* atas kinerja negara untuk mengakomodasi segala kepentingan publik dengan harap *output* yakni kebijakan yang sesuai dengan kehendak publik. Perumusan kehendak publik inilah diwakilkan dan diberi kuasa oleh rakyat untuk mewakilkan kepentingannya yang disebut lembaga representatif. Secara teoritik, lembaga representatif memiliki tempat di parlemen. Akan tetapi peneliti berargumen bahwa, lembaga representatif adalah lembaga yang dipilih oleh rakyat dan diberikan amanat oleh rakyat yakni termasuk lembaga eksekutif.

Seperti dengan teori Beetham bahwa demokrasi adalah bagian cara dalam membuat keputusan secara kolektif. Sistem demokrasi berusaha mewujudkan keinginan bahwa keputusan yang mempengaruhi perkumpulan secara keseluruhan harus diambil oleh semua anggota dan masing-masing anggota mempunyai hak yang sama dalam proses pengambilan atau pembuatan keputusan. Dengan kata lain, demokrasi memiliki prinsip kembar sebagai kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan secara kolektif dan memiliki kesamaan hak dalam mengendalikan hal itu.

Dari studi kasus pengambilan kebijakan dalam sistem presidensial masa Susilo Bambang Yudhoyono dan sistem parlementer era Tony Blair memberikan satu benang merah yang sama. Dimana parlemen memiliki kekuatan yang lebih dalam melakukan pertimbangan kebijakan yang diajukan oleh lembaga eksekutif. Hal demikian berlandaskan bahwa, keputusan secara kolektif dalam sistem demokrasi Beetham, mengantarkan pada satu perspektif bahwa lembaga yang mewakili keputusan secara kolektif inilah berada pada lembaga parlemen. Kekuasaan parlemen adalah

panjang tangan dari keinginan rakyat. Oleh karena itu, pada sistem presidensial, lembaga parlemen bisa membuat kebijakan pemerintah mengalami *deadlock*. Pada sistem parlementer, lembaga parlemennya dapat membuat mosi tidak percaya dan menjatuhkan perdana Menteri.

Kesimpulan

Dalam Prakteknya penerapan presidensialisme di Indonesia pada kenyataannya telah dikombinasikan dengan sistem multipartai yang cenderung menghasilkan konflik politik antar kelompok partai koalisi pemerintah dan koalisi oposisi. Kondisi seperti ini membuat kedudukan sistem presidensialisme akan cenderung lemah jika komposisi partai parlemen lebih banyak di koalisi oposisi. Hal ini membuat proses perumusan dan berjalannya pemerintahan yang dijalankan oleh lembaga eksekutif terjadi *deadlock* jika dalam perumusan di parlemen. Jika kita telaah masalah penggunaan sistem multipartai, maka Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kemajemukan masyarakat yang sangat tinggi dan pluralitas sosial yang kompleks. Perubahan UUD 1945 yang telah menempatkan DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang, secara konsepsional sangatlah ideal, karena memang lembaga perwakilan merupakan lembaga legislatif, ini berlaku tidak saja dalam sistem pemerintahan presidensil, namun juga pada sistem pemerintahan parmenter. Sedangkan, Kerajaan Inggris adalah negara monarki konstitusional, dengan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet yang mengepalai departemen-departemen. Dalam praktek sistem parlementer di Inggris, keputusan-keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri harus mendapatkan persetujuan mayoritas dari parlemen di Inggris. Yang kita ketahui, parlemen Inggris dihuni oleh Partai Buruh dan Partai Konservatif. Hal ini tercermin, dalam keputusan kebijakan di Inggris dimana seorang Perdana Menteri harus meyakini partai pendukungnya terhadap kebijakannya dan juga partai lawan politiknya sehingga dalam keputusannya menghasilkan resolusi yang mendukung. Secara garis besar, sistem

presidensial dan parlementer antara Indonesia dengan Inggris memiliki

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Green Constitution (Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- A.V Diccey. an introduction to the study of the law of the constitution.
- Bernard Schwartz. (1955). American Constitutional Law. New York: Cambridge University Press.
- David Beetham dan Kevin Boyle. (2000). Demokrasi: 80 Tanya Jawab. Yogyakarta: Kanisius.
- Rauf, Maswadi. dkk. (2009). *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sirajuddin. dkk. (2015). Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafrie, I. (2011). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Publication Parliament. Prime Minister (Office, Role and Fuctions) Bill.
- Tutik, Titik Triwulan. (2010) . *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- United Nation Security Council. (2002). Resolution 1441.
- Yani, Ahmad. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia : Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*, 12(2), 3.
- The Institute for Public Policy Research (1991). The Constitution of the United Kingdom
- Törnquist, O. (2013). Assessing dynamics of democratisation: Transformative politics, new institutions, and the case of Indonesia. Springer.

Artikel Jurnal

- Sexio Yuni. (2008).Anomali Sistem Presidensial di Indonesia. Jurnal Hukum No. 1, Vol. 15 JANUARI: 32 – 59.

Internet

- House of Commons. (2022).
<http://www.parliament.uk/business/commons> Diakses pada 28 Oktober 2022
- Who's in the house of lords. (2022).
<http://www.parliament.uk/business/lords/whos-in-the-house-of-lords/>.
Diakses pada 29 Oktober 2022
- Parliament.(2003). Parliament Bussiness.
<https://publications.parliament.uk/pa/cm200203/cmhsnd/v030318/debtex/30318-06.htm>. Diakses pada 29 Oktober 2022
- BBC. (2003). “Blair loses third minister over Iraq”.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/2859189.stm. Diakses pada 6 November 2022.
- Royal UK. (2022). “The Role of Monarchy”.
<https://www.royal.uk/role-monarchy>. diakses pada 28 Oktober 2022